



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Cahnur Kovary Alias Ari;  
Tempat lahir : Toli-toli;  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Manggalai, Kecamatan Tinangkung,  
Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Alimudin Larama, S.H., Sostén Yasada, S.H., M.H., dan Asad Dg Hana, S.H., kesemuanya adalah advokat pada **Kantor Advokat Alimudin Larama, S.H. & Rekan**, yang beralamat kantor di Jalan Moh. Hatta Nomor 196. Kelurahan Tanjung Tuwis, KM. 8, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/34/HK.02/VII/2023/PN Lwk, tanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan NO. REG. PERK.: PDM-08 /BALUT/Eoh.2/06/2023, tanggal 28 Agustus 2023, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. CAHNUR KOVARY Alias ARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. CAHNUR KOVARY Alias ARI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar baju berwarna Hitam bertuliskan VOLCOM STORE pada bagian belakangnya
  - 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang berwarna biru serta robek pada bagian paha dan lutut
  - 1 (satu) Lembar Jaket berwarna kombinasi hitam abu-abu bergambar tengkorak menggunakan mahkota berwarna kuning emas pada bagian belakang

**(Dikembalikan kepada AGIL A. AGEN Alias AGIL)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)..

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sehingga sangatlah wajar menurut hukum dari peristiwa ini sudah sepantasnya dibebaskan menurut hukum. Bukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1).
- Dalam hal yang meringankan:
  1. Bahwa terdakwa dan keluarga telah berusaha untuk mediasi agar persoalan ini diatur secara kekeluargaan untuk saling memaafkan tetapi gagal.



2. Bahwa terdakwa berlaku jujur atas perbuatannya dan menyesali semua yang terjadi.
3. Bahwa terdakwa selama persidangan telah menunjukkan kompaaktif dan sopan dalam persidangan.
4. Bahwa terdakwa adalah satu-satunya yang diharapkan membantu ibu kandung mencari nafkah.
5. Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

- Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada

- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan(*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **MOH. CAHNUR KOVARY alias ARI** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Januari atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan poros Desa Manggalai Kec Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja telah melakukan penganiayaan"*** Terhadap **AGIL**

**A. AGEN alias AGIL** (Korban). yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Ketika terdakwa M. CAHNUR dan temannya yang merupakan warga Desa Manggalai kec. Tinangkung Kab Bangkep pergi ke acara pesta perkawinan warga Desa Saiyong Kec. Tinangkung Kab Bangkep, kemudian pada saat terdakwa menonton acara dero (joget) disenggol oleh seseorang yang ia tidak kenal namun mengetahui seorang tersebut berasal dari desa Apal kec. Liang kab. bangkep, terdakwa kemudian memukul seorang yang menyenggolnya dimana saat berkelahi datang teman-teman orang yang ia tidak kenal tersebut mengeroyok terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke desa Manggalai yang mana berniat akan membalas perbuatan warga desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apal dengan cara menunggu orang-orang tersebut melintas di jalan raya trans peling desa manggalai;

- Bahwa Kemudian terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang berada dipinggir/bahu jalan sambil memegang balok kayu melihat rombongan pengendara sepeda motor langsung menghadang selanjutnya menghampiri teman-teman korban yang berboncengan dan langsung memukul dengan cara mengayunkan balok kayu yang dimemegangnya menggunakan kedua tangan dan mengenai muka/ wajah korban. setelah itu terdakwa menghampiri korban yang masih berada di atas motor dan langsung memukul korban dengan menggunakan balok kayu yang mengenai lengan kanan Korban dan jari tangan kanan Korban, kemudian Korban yang masih di atas motor langsung menancap gas motor Korban untuk menghindari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul memukul lengan kanan Korban dan jari tangan kanan Korban dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat pukulan menggunakan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka Luka pada lengan tangan kanan dan jari-jari tangan kanan Korban yang Korban alami tersebut mengganggu Korban untuk melakukan aktivitas sehari – hari selama kurang lebih satu minggu, karena Korban merasa kesakitan ketika Korban menggerakkan lengan tangan kanan dan jari-jari tangan kanan Korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 440/022/ A / VER / RSUD – TRIKORA, pada Tanggal 07 Januari 2023 Wita bertempat di Ruang UGD RSUD Trikora Salakan yang ditanda tangani dr. Devina E. Haris.

## KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan terdapat luka lecet pada jari telunjuk 1,2 X 1 cm. Pada jari tengah uk 0,1 X 1 cm. Tampak luka memar warna merah kebiruan uk 4 X 1,5 cm.

## -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Dalian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Anak Saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara Agil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Poros Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Agil karena saat terjadinya penganiayaan tersebut Anak Saksi ada di TKP dan Anak Saksi melihat langsung Terdakwa memukul Saudara Agil karena saat itu Anak Saksi berboncengan dengan Saudara Agil.
- Bahwa setelah Anak Saksi melihat Saudara Agil dipukul, saat itu Anak Saksi langsung turun dari motor dan menghindari lalu berlari menuju tempat yang aman;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat langsung yang memukul Saudara Agil saat itu hanya Terdakwa, karena saat itu Terdakwa menghadang kami (Anak Saksi, Saudara Agil dan teman-teman Anak Saksi) di jalan raya bersama beberapa teman-teman Terdakwa yang Anak Saksi tidak kenali namanya dan saat itu mereka banyak yang memegang kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Agil dengan cara Terdakwa memukul lengan tangan kanan Saudara Agil dan jari tangan kanan Saudara Agil dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA. Pada saat itu Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi berangkat dari Desa Apal menuju ke Desa Saiyong untuk mengikuti acara Dero di Pesta Kawin yang dilaksanakan masyarakat Desa Saiyong. Sesampainya di acara tersebut sekitar pukul 23.30 WITA, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi melihat acara Dero sudah dimulai lalu Anak Saksi pun dan teman-teman Anak Saksi ikut bergabung di acara dero tersebut. Tiba-tiba sekitar pukul 01.00 WITA, kegiatan Acara Dero tersebut dihentikan oleh tuan pesta dan diumumkan bahwa diluar ada keributan/ada perkelahian. Anak Saksi pun dan teman-teman Anak Saksi serta masyarakat Desa Saiyong bersama-sama mengecek siapa yang berkelahi. Namun setelah kami sudah di luar, orang yang membuat keributan/ perkelahian tersebut sudah tidak ada. Lalu kami diberitahu oleh Masyarakat Desa Saiyong bahwa tadi yang berkelahi adalah Masyarakat Desa Apal dan Masyarakat Desa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggalai. Kemudian setelah itu, dilanjutkan lagi acara Dero dan Anak Saksi pun bersama teman-teman Anak Saksi kembali lagi bergabung di Acara Dero tersebut. sekitar pukul 02.30 Acara Dero masih berlangsung namun Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sudah berhenti Dero dan kami pun pulang menuju ke Desa Apal dengan mengendarai motor masing-masing dan adapula yang berbocengan. Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pulang menuju ke Desa Apal, yang pada saat itu ada sekitar sepuluh motor kami beriringan menuju Desa Apal. Pada saat kami sudah di Desa Manggalai, tiba-tiba dalam perjalanan kami dicegat oleh beberapa orang di Desa Manggalai, yakni pada saat itu, kami yang masih mengendarai semua motor lalu kami melihat Saudara Abu bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang berdiri di Depan SD Manggalai lalu mengejar kami dari belakang dan melemparkan botol berisi air kepada teman Anak Saksi, lalu dari kami ada yang mengatakan **“kenapa lau? (kenapa ini?)”**. Namun kami masih terus dikejar dan tak lama kemudian Saudara Abu berteriak **“keluar saja.... dorang so ada di muka”**. Setelah itu, tiba-tiba di depan kami keluar beberapa orang (yakni Terdakwa dan teman-temannya) dan masing-masing memegang kayu. Lalu mereka mengayunkan kayu tersebut kepada kami sehingga beberapa teman Anak Saksi terjatuh pada saat itu, yakni Saudara Alkadri, Saudara Fadil, Saudara Aswadin, Saudara Ade Ikal. Anak Saksi pun dan Saudara Agil berhenti pada saat itu dan masih di atas motor karena melihat teman Anak Saksi terjatuh. Lalu tiba-tiba Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Agil dengan cara Terdakwa memukul lengan tangan kanan Saudara Agil dan jari tangan kanan Saudara Agil dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali. Setelah itu, Saudara Agil langsung menancap gas motor untuk menghindari teman-teman Terdakwa memukul lagi yang pada saat itu mereka membabi buta melakukan penganiayaan. Pada saat kami sampai di ujung kampung Desa manggalai, Anak Saksi menemukan teman-teman Anak Saksi yang lolos dari kejadian tersebut. Lalu kami saling bertanya mengecek teman-teman kami yang tidak ada dan pada saat itu yang belum ada yakni Saudara Alkadri dan Saudarara Fadil. Kemudian kami menunggu Saudara Alkadri dan Saudara Fadil yang belum muncul pada saat itu. Lalu salah seorang dari kami yakni Saudara Kaldim menuju ke Desa Apal untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua Saudara Alkadri. Kemudian sekitar pukul 04.30 WITA datang orang tua dan paman

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Alkadri menemui kami yang pada saat itu beristirahat di ujung kampung manggalai. Kemudian kami bersama paman dan orang tua Saudara Alkadri menuju ke Rumah Kepala Desa Manggalai untuk menanyakan keberadaan teman kami (Saudara Alkadri dan Saudara Fadil). Tak lama kemudian masyarakat dari Desa Ambelang menelepon kepada paman Saudara Alkadri bahwa saat itu Saudara Alkadri dan Saudara Fadil sudah ada di Desa Ambelang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara Agil sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, kondisi Penerangan di TKP tidak ada lampu namun ada cahaya lampu yang berasal dari rumah masyarakat yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saudara Agil, karena kemungkinan masyarakat Desa Manggalai dendam terhadap Masyarakat Desa Apal karena sebelumnya telah terjadi perkelahian di tempat Pesta yang diadakan di Desa Saiyong namun pada kejadian tersebut Anak Saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat Desa Saiyong karena pada saat itu kami sementara acara Dero di Pesta bersama teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa selama ini Saudara Agil tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ataupun dengan teman-temannya maupun dengan Masyarakat Desa Manggalai;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Agil, Saudara Agil mengalami luka memar pada lengan tangan kanannya dan luka berdarah pada jari-jari tangan kanannya pada bagian jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa Anak Saksi tidak menjadi korban pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu Saudara Agil mengendarai motor sendiri tanpa boncengan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi berboncengan dengan saudara Dion;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat Saudara Agil yang dipukul sedangkan saudara Al Kadri Anak Saksi tidak melihatnya dipukul;
- Bahwa Anak Saksi yakin kalau Terdakwa yang memukul Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi karena tidak lama setelah kejadian pelaku pemukulan tersebut langsung diketahui dan pada saat dikumpulkan di Kantor Desa, Terdakwa sudah ada disitu dan sempat dipukul juga oleh Pak Kepala Desa;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hadir pada saat dikumpulkan di Kantor Desa jam 6 pagi;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan hanya ada 4 orang yang bersama dengan Terdakwa pada saat kejadian dan bukan 10 orang serta Terdakwa tidak pernah memukul korban dan Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul korban;

2. Alzam Abadi Alias Fadil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Anak Saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Agil, saudara Al-Kadri, dan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Poros Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada saat itu hari jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar Jam 23.00 WITA Anak Saksi bersama beberapa teman Anak Saksi termasuk saudara Al Kadri pergi ke acara pesta pernikahan yang berada di Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu, Anak Saksi berboncengan dengan saudara Al Kadri. Sesampai di sana Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi termasuk saudara Al Kadri ikut mudero di acara pesta tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA sempat terjadi keributan di luar acara pesta tersebut, sehingga penyelenggara pesta menghentikan acara mudero tersebut, dan penyelenggara pesta tersebut menghimbau agar yang berada di dalam acara agar tidak keluar dari acara tersebut untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah keadaan mulai aman, acara mudero di pesta tersebut dilanjutkan. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi termasuk saudara Al Kadri pulang ke rumah kami yang terletak di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada saat pulang tersebut, Anak Saksi berboncengan dengan saudara Al Kadri menggunakan sepeda motor milik saudara Al Kadri, sedangkan teman-teman Anak Saksi lainnya menggunakan sepeda motor milik mereka masing-masing. Pada saat di perjalanan tepatnya di jalan raya depan sekolah SD Manggalai saudara Abu yang berada di bahu sebelah kanan jalan bersama sekitar 3 (tiga) orang temannya yang Anak Saksi tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kenali, melempari kami dengan sebuah botol air mineral, namun kami tetap melanjutkan perjalanan, pada saat itu Anak Saksi melihat saudara Abu dan teman-temannya tersebut masih mengikuti kami dari belakang. Kemudian pada saat kami berada di jalan raya sekitar depan PUSTU (Pos Kesehatan Terpadu) Desa Manggalai, saudara Abu yang berada di belakang kami tepatnya di jalan raya pertigaan dekat masjid Desa Manggalai, saudara Abu berteriak mengatakan "kaluar saja so ini dorang". Pada saat itu Terdakwa dan beberapa orang yang Anak Saksi tidak kenali keluar dari belakang mobil yang terparkir di bahu sebelah kanan jalan raya bagian arah depan kami sambil membawa sebuah balak dan juga kayu yang di pegang ditangan mereka. Pada saat itu, saudara Al Kadri mencoba untuk memutar balik motornya, namun Terdakwa langsung menghampiri kami dan mengayunkan sebuah balak yang dipegangnya menggunakan kedua tangan ke arah wajah saudara Al Kadri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saudara Al Kadri dan Anak Saksi terjatuh dari atas motor. Pada saat terjatuh, posisi Terdakwa dalam keadaan tertindih oleh motor saudara Al Kadri. Sedangkan saudara Al Kadri Anak Saksi sudah tidak perhatikan lagi, karena pada saat itu Anak Saksi berusaha mengangkat motor yang menindih Anak Saksi tersebut. Ketika Anak Saksi mencoba mengangkat motor tersebut, Anak Saksi dipukuli oleh Terdakwa menggunakan sebuah balak ke arah kaki sebelah kiri Anak Saksi, sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak Saksi langsung berdiri. Dan ketika Anak Saksi hendak melarikan diri ke arah Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, saudara Abu dan beberapa temannya yang Anak Saksi tidak kenali sudah berada di depan Anak Saksi dengan posisi mengayunkan tangan kanan terkepalnya ke arah Anak Saksi, namun saat itu Anak Saksi langsung mendorongnya, dan terus berlari ke arah Desa Ambelang. Pada saat melarikan diri tersebut, Anak Saksi bertemu dengan saudara Al Kadri. Kami kemudian pergi ke rumah teman Anak Saksi yang berada di Desa Ambelang. Setelah sampai di rumah tersebut kami ditolong dan dibersihkan luka-luka kami. Setelah itu kami disuruh istirahat. Setelah beberapa saat kemudian, orang tua dari saudara Al Kadri datang menjemput kami dan selanjutnya membawa kami ke Rumah Sakit Trikora Salakan.

- Bahwa pada waktu dipukul, mesin motor Anak Saksi masih menyala;
- Bahwa saudara Al Kadri dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan pencahayaan di tempat kejadian tersebut pada saat saudara Al Kadri dianiaya oleh Terdakwa, dkk sedikit terang, pencahayaan berasal dari lampu rumah warga sekitar dan juga lampu depan motor saudara Al Kadri dan teman-teman Anak Saksi lainnya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi membawa motor pelan dan santai;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, Anak Saksi melihat jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi mengalami luka di bagian mulut, gigi goyang, kepala pusing dan sempat dibawa ke RS;
- Bahwa hanya 1 orang yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi lupa ada berapa rombongan motor yang bersama Anak Saksi saat itu;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang mencegat Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi di Desa Manggalai;
- Bahwa pada waktu kami bertemu dengan kesepuluh orang tersebut, mereka langsung melakukan pemukulan terhadap kami yang masih berada di atas motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali semua pelaku pemukulan tersebut, yang Anak Saksi tahu hanya Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu jarak antara Desa Apal dengan Desa Manggalai;
- Bahwa pada waktu kami dihadang dan dipukul, motor yang lain langsung melarikan diri sedangkan 3 motor lainnya rusak karena jatuh dan terseret;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi yakin kalau Terdakwa yang memukul Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi karena tidak lama setelah kejadian pelaku pemukulan tersebut langsung diketahui dan pada saat dikumpulkan di Kantor Desa, Terdakwa sudah ada disitu dan sempat dipukul juga oleh Pak Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak hadir di Kantor Desa karena Anak Saksi sedang berada di rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dari Desa Apal pergi ke Desa Saiyo untuk mengunjungi pesta perkawinan berboncengan dengan Al-Kadri;
- Bahwa teman-teman yang pergi bersama Anak Saksi saat itu yakni Agil, Arul, Dion, Nurhan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, Anak Saksi berboncengan dengan saudara Al Kadri, sehingga Anak Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Al Kadri;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tidak meminum alkohol di pesta perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu jarak antara pesta perkawinan tersebut dengan tempat kejadian namun memakan waktu sekitar 10 menit berkendara;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat bagaimana pakaian Terdakwa saat melakukan pemukulan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan hanya ada 4 orang yang bersama dengan Terdakwa pada saat kejadian dan bukan 10 orang serta Terdakwa tidak pernah memukul korban dan Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul korban;

3. Alkadri S. Abd. Gani Alias Ato, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Poros Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara mengayunkan sebuah balak yang dipegangnya menggunakan kedua tangan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi terjatuh dari atas motor Saksi. Ketika Saksi sudah terjatuh dan terbaring di aspal, Saksi di pukul lagi di leher bagian belakang Saksi dan paha sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali oleh orang yang Saksi tidak kenali menggunakan tangan mereka.
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada saat itu hari jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar Jam 23.00 WITA Saksi bersama beberapa teman Saksi termasuk saudara Fadil dan saudara Agil pergi ke acara pesta pernikahan yang berada di Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi berboncengan dengan saudara Fadil. Sesampai di sana Saksi bersama teman-teman Saksi duduk-duduk di acara pesta tersebut dan kemudian kami ikut juga mudero di acara pesta tersebut. Selanjutnya

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 03.00 WITA Saksi dan teman-teman Saksi pulang ke rumah kami yang terletak di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada saat pulang tersebut, Saksi berboncengan dengan saudara Fadil menggunakan sepeda motor. Pada saat di perjalanan tepatnya di jalan raya depan sekolah SD Manggalai saudara Abu yang berada di bahu sebelah kanan jalan bersama beberapa orang temannya yang korban tidak kenali, melempari kami dengan sebuah botol air mineral, namun kami tetap melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sedang. Kemudian pada saat kami berada di jalan raya sekitar depan PUSTU (Pos Kesehatan Terpadu) Desa Manggalai, saudara Abu yang berada di belakang kami berteriak mengatakan **"kaluar saja so ini dorang"**. Pada saat itu Terdakwa dan beberapa orang yang Saksi tidak kenali keluar dari belakang mobil yang terparkir di bahu sebelah kanan jalan raya Desa Manggalai tepat berada bagian arah depan kami sambil membawa sebuah balak dan juga kayu yang dipegang di tangan mereka. Pada saat itu, Saksi langsung mencoba untuk memutar balik motor Saksi, namun Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan mengayunkan balak yang dipegangnya menggunakan kedua tangan ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi dan saudara Fadil terjatuh dari atas motor yang Saksi kendarai. Pada saat Saksi terjatuh terbaring di aspal, Saksi dipukul lagi di leher bagian belakang Saksi dan paha sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali oleh orang yang Saksi tidak kenali menggunakan tangan dan kaki mereka. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang yang Saksi tidak kenali tersebut, mengejar lagi teman-teman Saksi lainnya. Pada saat itu Saksi sudah tidak menghiraukan keadaan sekitar, dan Saksi kemudian langsung melarikan diri ke arah Desa Ambelang. Pada saat melarikan diri tersebut, Saksi bertemu dengan saudara Fadil. Kami kemudian pergi ke rumah teman Saksi yang berada di Desa Ambelang tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut kami ditolong dan dibersihkan luka-luka kami. Setelah itu kami disuruh istirahat. Setelah beberapa saat kemudian, Ayah Saksi datang menjemput kami dan selanjutnya membawa kami ke Rumah Sakit Trikora Salakan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa keadaan pencahayaan di tempat kejadian tersebut pada saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa sedikit terang, pencahayaan berasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu rumah warga sekitar dan juga lampu depan motor korban dan teman-teman Saksi lainnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran panjang kayu tersebut namun seingat Saksi besarnya seukuran tangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya berjumlah kurang lebih 10 orang;
- Bahwa saat itu yang lebih dulu memukul adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada 3 sepeda motor yang tertinggal di TKP karena pengendaranya sudah kabur dan 1 motor rusak dipukul;
- Bahwa saat itu Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara Fadil;
- Bahwa setelah kejadian, motor Saksi tergores di bagian kaca lampu dan stirnya bengkok;
- Bahwa saat Saksi terjatuh, Saksi tidak melihat saudara Agil dipukul;
- Bahwa setelah terjatuh Saksi langsung melarikan diri ke rumah teman Saksi di Desa Ambelang;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan sebuah balak. Sedangkan beberapa orang yang korban tidak kenali tersebut pada saat itu, Saksi melihat mereka memegang sebuah kayu;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka-luka di wajah Saksi, bibir Saksi mengalami bengkak kebiruan, dan beberapa gigi depan Saksi goyang akibat dipukul menggunakan balak oleh Terdakwa, dan Saksi merasa kesakitan di seluruh badan Saksi. Dan akibat dari luka-luka tersebut Saksi merasa terganggu dalam melakukan aktifitas Saksi sehari-hari, dan Saksi sempat tidak masuk sekolah selama beberapa minggu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan hanya ada 4 orang yang bersama dengan Terdakwa pada saat kejadian dan bukan 10 orang serta Terdakwa tidak pernah memukul korban dan Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul korban;

4. Agil A. Agen Alias Agil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Poros Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memukul lengan tangan kanan Saksi dan jari-jari tangan kanan Saksi pada bagian jari telunjuk dan jari tengah dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA. Pada saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi berangkat dari Desa Apal menuju ke Desa Saiyong untuk mengikuti acara Dero di Pesta Kawin yang dilaksanakan masyarakat Desa Saiyong. Sesampainya di acara tersebut sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi dan teman-teman Saksi melihat acara Dero sudah dimulai lalu Saksi pun dan teman-teman Saksi ikut bergabung di acara dero tersebut. Tiba-tiba sekitar pukul 01.00 WITA kegiatan Acara Dero tersebut dihentikan oleh tuan pesta dan diumumkan bahwa diluar ada keributan/ ada perkelahian. Saksi pun dan teman-teman Saksi serta bersama masyarakat Desa Saiyong bersama-sama mengecek siapa yang berkelahi. Namun setelah kami sudah di luar, orang yang membuat keributan/ perkelahian tersebut sudah tidak ada. Lalu kami diberitahu oleh Masyarakat Desa Saiyong bahwa tadi yang berkelahi adalah Masyarakat Desa Apal dan Masyarakat Desa Manggalai. Kemudian setelah itu, dilanjutkan lagi acara Dero dan Saksi pun bersama teman-teman Saksi kembali lagi bergabung di Acara Dero tersebut. Sekitar pukul 02.30 WITA, Acara Dero masih berlangsung namun Saksi dan teman-teman Saksi sudah berhenti Dero dan kami pun pulang menuju ke Desa Apal dengan mengendarai motor masing-masing dan adapula yang berbocengan. Saksi dan teman-teman Saksi pulang menuju ke Desa Apal, yang pada saat itu ada sekitar sepuluh motor kami beriringan menuju Desa Apal. Pada saat kami sudah di Desa Manggalai, tiba-tiba dalam perjalanan kami dicegat oleh beberapa orang di Desa Manggalai, yakni pada saat itu, kami yang masih mengendarai semua motor lalu kami melihat Saudara Abu bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang berdiri di Depan SD Manggalai lalu mengejar kami dari

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



belakang dan melemparkan botol berisi air kepada teman Saksi, lalu dari kami ada yang mengatakan **“kenapa lau? (kenapa ini?)”** Namun kami masih terus dikejar dan tak lama kemudian Saudara Abu berteriak **“keluar saja.... dorang so ada di muka....”**. Setelah itu, tiba-tiba di depan kami keluar beberapa orang (yakni Terdakwa dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang dan masing-masing memegang kayu. Lalu mereka mengayunkan kayu tersebut kepada kami sehingga beberapa teman Saksi terjatuh bersama motornya pada saat itu yakni Saudara Alkadri, Saudara Fadil, Saudara Aswadin, Saudara Ade Ikal. Saksi pun berhenti sejenak pada saat itu dan masih di atas motor karena melihat teman Saksi terjatuh. Lalu tiba-tiba Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memukul lengan tangan kanan Saksi dan jari tangan kanan Saksi dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali. Setelah itu, Saksi langsung menancap gas motor Saksi untuk menghindari teman-teman Terdakwa memukul lagi Saksi yang pada saat itu mereka membabi buta melakukan Penganiayaan. Lalu Saksi melihat ke belakang dan Saksi dikejar oleh sekitar 3 (tiga) Orang yakni Terdakwa, saudara Abu dan satu orang lagi yang Saksi tidak tau namanya. Kemudian Saksi terus menancap gas motor Saksi. Pada saat Saksi sampai di ujung kampung Desa manggalai, Saksi menemukan teman-teman Saksi yang lolos dari kejadian tersebut. Lalu kami saling bertanya mengecek teman-teman kami yang tidak ada dan pada saat itu yang belum ada yakni : Saudara Alkadri dan Saudara Fadil. Kemudian kami menunggu Saudara Alkadri dan Saudarara Fadil yang belum muncul pada saat itu. Lalu salah seorang dari kami yakni Saudara Kaldim menuju ke Desa Apal untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua Saudara Alkadri. Kemudian sekitar pukul 04.30 WITA datang orang tua dan paman dari Saudara Alkadri menemui kami yang pada saat itu beristirahat di ujung kampung. Kemudian kami bersama paman dan orang tua Saudara Alkadri menuju ke Rumah Kepala Desa Manggalai untuk menanyakan keberadaan teman kami (Saudara Alkadri dan Saudara Fadil). Tak lama kemudian masyarakat dari Desa Ambelang menelpon kepada paman Saudara Alkadri bahwa saat itu Saudara Alkadri dan Saudara Fadil sudah ada di Desa Ambelang;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, saat itu yang ada di TKP tersebut banyak teman-teman Saksi termasuk Saudara Alkadri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Fadil namun yang melihat jelas pada saat Saksi dipukul yakni Saudara Nahrul dan Saudara Angga;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena kemungkinan masyarakat Desa Manggalai dendam terhadap Masyarakat Desa Apal karena sebelumnya telah terjadi perkelahian di tempat Pesta yang diadakan di Desa Saiyong namun pada kejadian tersebut Saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat Desa Saiyong;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ataupun dengan teman-temannya maupun dengan Masyarakat Desa Manggalai;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi mengalami luka memar pada lengan tangan kanan Saksi dan luka berdarah pada jari-jari tangan kanan Saksi pada bagian jari telunjuk dan jari tengah;
- Bahwa luka pada lengan tangan kanan dan jari-jari tangan kanan Saksi yang Saksi alami tersebut mengganggu Saksi untuk melakukan aktivitas sehari – hari selama kurang lebih satu minggu, karena Saksi merasa kesakitan ketika Saksi menggerakkan lengan tangan kanan dan jari-jari tangan kanan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan hanya ada 4 orang yang bersama dengan Terdakwa pada saat kejadian dan bukan 10 orang serta Terdakwa tidak pernah memukul korban dan Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurlan Abu Alias Abu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di jalan poros Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di pertigaan jalan raya Desa Manggalai yang berdekatan dengan masjid, pada saat itu



Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi, jarak Saksi dengan kejadian tersebut sekitar 100 meter;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat rombongan pemuda Desa Apal melewati Desa Manggalai mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang cukup laju;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian saat itu;
  - Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang dari Desa Saiyo karena menghadiri pesta kawin dan berjalan ke arah atas jalan raya Desa Manggalai. Pada saat Saksi sampai di pertigaan jalan dekat masjid, Saksi melihat beberapa rombongan pemuda Desa Apal, salah satunya yang Saksi kenali yaitu saudara Kaldim, akan melintas di jalan raya tersebut. Pada saat mereka melintas salah seorang dari mereka sempat menggeber motornya, Saksi kemudian melemparnya dengan sebuah botol air mineral yang berisi air yang Saksi pegang sebelumnya. Pemuda tersebut kemudian meneriaki Saksi dengan mengatakan "Soe". Kemudian sekitar jarak 100 meter dari tempat Saksi berdiri Saksi melihat rombongan pemuda Desa Apal tersebut terjatuh dari atas motor mereka. Saksi kemudian pergi menghampiri mereka. Pada saat itu mereka telah melarikan diri, dan yang tertinggal hanya motor mereka;
  - Bahwa ada 3 (tiga) motor yang tertinggal di tempat kejadian saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak membaca berita acara pemeriksaan penyidik sebelum menandatangani;
  - Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang mendatangi Saksi sebelum bersaksi;
  - Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan;
- Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Arjuna R. Aber Alias Juna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di jalan poros Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di rumah Saksi sedang tidur, jarak Saksi dengan kejadian tersebut sekitar 130 meter.
- Bahwa Saksi tidak melihat pemuda Desa Apal melewati Desa Manggalai pada pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perkelahian antara Terdakwa dan kawan-kawan dengan pemuda Desa Apal;
- Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama Terdakwa, saudara Idil, saudara Handi, dan saudara Abu sedang duduk-duduk di belakang pelaminan acara pesta pernikahan yang berada di Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada saat acara dero sudah mulai, Saksi berpisah dengan teman-teman Saksi tersebut untuk menonton orang-orang yang akan mudero di acara pesta tersebut. Sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi ingin pulang ke rumah Saksi yang terletak di Desa Manggalai, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada saat Saksi hendak pulang tersebut, tepatnya di pertigaan jalan Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Saksi dicegat oleh seseorang yang Saksi tidak kenali, dan pada saat itu Saksi sempat ingin ditikam oleh orang tersebut, namun Saksi menangkis dan melarikan diri, sedangkan orang tersebut bersama teman-temannya pergi ke arah Desa Manggalai menggunakan sepeda motor. Pada saat Saksi melarikan diri, Saksi melihat Terdakwa, dan saudara Handi di sekitar jalan pertigaan Desa Saiyong. Saksi kemudian menghampiri mereka dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sempat dicegat dan diancam menggunakan pisau oleh seseorang di pertigaan jalan Desa Saiyong tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan **"Oh so anak-anak Apal itu"**;
- Bahwa setelah memberitahukan kepada Terdakwa tentang pemuda Desa Apal yang mencegat Saksi, Saksi langsung pulang sedangkan Terdakwa tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Desa Manggalai sudah sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa Saksi tidak berpapasan dengan pemuda Desa Apal saat pulang dari Desa Saiyong;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi bertandatangan pada berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak membaca berita acara pemeriksaan penyidik sebelum menandatangani;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang mendatangi Saksi sebelum bersaksi;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan; Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

### 3. Handi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di jalan poros Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang berada di atas pohon gersen yang jauh dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa Saksi ada melihat pemuda Desa Apal melewati Desa Manggalai pada saat itu;
- Bahwa di sepanjang jalan Desa Manggalai tidak terdapat lampu jalan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap pemuda Desa Apal, yang Saksi lihat hanya motor jatuh;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 3 sepeda motor yang tergeletak di tempat kejadian;
- Saat kejadian tersebut Saksi sendirian;
- Bahwa yang Saksi lihat ada di ujung Desa Manggalai adalah anak-anak Desa Apal dan bukan anak-anak Desa Manggalai;
- Bahwa yang Saksi lihat membawa balak saat itu adalah pemuda Desa Apal dan bukan anak-anak Desa Manggalai;
- Bahwa Saksi tidak melihat bapak dari salah satu korban datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dari Desa Manggalai pergi ke acara pesta yang terletak di Desa Saiyong,



Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Sesampainya di acara pesta tersebut, Saksi bersama Terdakwa duduk-duduk di belakang panggung pelaminan acara pesta tersebut. Tidak lama kemudian acara dero dimulai. Saksi bersama Terdakwa kemudian pergi menonton orang yang sedang berdero tersebut. Pada saat kami sedang menonton acara dero tersebut, tiba-tiba datang seorang pemuda Desa Apal yang kami tidak ketahui namanya, langsung menyenggol Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa hanya menatap saja pemuda Desa Apal tersebut. Pemuda tersebut kemudian mengatakan kepada Terdakwa **"Kenapa.....kurang senang"**, namun Terdakwa tidak merespon pemuda tersebut. Pemuda tersebut kemudian pergi ke belakang pelaminan acara pesta tersebut. Saksi bersama Terdakwa kemudian menyusul pemuda tersebut. Ketika kami sudah berada di belakang pelaminan, Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi **"kamu masih tau itu orang"**, Saksi kemudian mengatakan **"So tida"**. Tidak lama kemudian datang seorang pemuda Desa Apal lagi yang Saksi tidak kenali menghampiri Terdakwa. Kemudian pemuda tersebut mengatakan kepada Terdakwa **"Siapa yang kamu cari?"**. Terdakwa kemudian mengatakan **"Ada, saya cari yang ba senggol saya tadi di situ"**. Pemuda tersebut kemudian mengatakan **"So saya"**. Terdakwa kemudian langsung memukul pemuda tersebut, sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan pemuda Desa Apal tersebut. Beberapa saat kemudian datang teman-teman dari pemuda Desa Apal tersebut dan langsung membantu pemuda tersebut melawan Terdakwa. Saksi kemudian melihat Terdakwa berlari ke arah tanggul dengan posisi dikejar oleh teman-teman dari pemuda Desa Apal tersebut, pada saat itu Saksi sudah tidak melihat keberadaan mereka;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat ancaman saat berada di Desa Saiyong;
- Bahwa Saksi pulang dari Desa Saiyong diantar oleh Terdakwa, lalu kami berpisah;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak membaca berita acara pemeriksaan penyidik sebelum menandatangani;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang mendatangi Saksi sebelum bersaksi;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Sunardi Alias Idil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di jalan poros Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang duduk di dego-dego depan rumah paman Saksi sambil bermain handphone.
- Bahwa Saksi ada melihat pemuda Desa Apal melewati Desa Manggalai pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat Saksi pergi ke TKP, kejadiannya sudah selesai;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian Saksi melihat ada 3 motor yang sedang tergeletak di jalan;
- Bahwa saat melihat 3 motor yang tergeletak tersebut Saksi hanya membiarkannya;
- Bahwa yang Saksi lihat ada di ujung Desa Manggalai adalah anak-anak Desa Apal dan bukan anak-anak Desa Manggalai;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan Terdakwa yang memukul pemuda Desa Apal;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu hari jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi sendirian pergi dari rumah Saksi yang terletak di Desa Manggalai, menuju ke acara pesta pernikahan yang terletak di Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melihat acara dero, pada saat itu Saksi menggunakan sepeda motor Saksi sendiri. Sesampai Saksi di pesta tersebut, Saksi langsung menonton acara dero. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, acara dero tersebut sempat dihentikan sementara karena terjadi keributan di luar acara dero tersebut. Beberapa saat kemudian Saksi pulang lalu singgah di dego-dego untuk bermain handphone;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan teman-teman dari Desa Manggalai di pesta kawin tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak meminum alkohol pada saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat rombongan pemuda Desa Apal melewati Desa Manggalai, namun Saksi ada mendengar bunyi kendaraan jatuh sehingga Saksi langsung ke tempat kejadian perkara;
  - Bahwa pada saat itu Saksi berani pergi ke tempat kejadian perkara sendirian dini hari karena Saksi penasaran dengan bunyi kendaraan yang jatuh namun pada saat di tempat kejadian sudah tidak siapa-siapa;
  - Bahwa Saat itu ada 3 sepeda motor yang sudah tergeletak di tempat kejadian;
  - Bahwa Saksi hanya membiarkan ketiga sepeda motor tersebut tergeletak dan Saksi langsung pulang;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan bunyi kendaraan jatuh yang Saksi dengar sekitar 50 meter;
  - Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan saksi Nurlan dan saksi Arjuna pada saat berada di tempat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak mencari tahu lebih lanjut kejadian dini hari tersebut keesokan harinya karena Saksi merasa itu bukan urusan Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah pernah di periksa oleh penyidik;
  - Bahwa Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak membaca berita acara pemeriksaan penyidik sebelum menandatangani;
  - Bahwa Tidak ada keluarga Terdakwa yang mendatangi Saksi sebelum bersaksi;
  - Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan;
- Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Arnesus Degasou, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah wartawan dari ormas garuda sakti yang meliput kejadian pemukulan tersebut dan berita Terdakwa masuk di surat kabar;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima kalau setelah kejadian, keesokan harinya Terdakwa sudah dibawa ke Polres;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak melakukan pemukulan dan bukan mereka pelakunya;
- Bahwa Saksi bisa ikut meliput kejadian tersebut karena dipanggil oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik Terdakwa mengaku akan diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kalau Terdakwa mau mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi pihak korban terkait peristiwa tersebut namun tidak bisa karena nomor Saksi di blokir;
- Bahwa Penyidik yang memeriksa Terdakwa adalah pak Asis dan Saksi bertemu dengan pak Asis sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi belum konfirmasi langsung ke korban jika Terdakwa bukan pelaku pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke rumah korban;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Pak Kades dan orang tua Terdakwa Terdakwa bukanlah pelaku pemukulan saat itu;
- Bahwa pada saat itu penyidikan oleh pihak kepolisian belum selesai;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa jika mengakui perbuatannya tidak Saksi konfirmasi kepada penyidik;
- Bahwa pihak korban ada meminta denda uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi merupakan anggota Persatuan Wawancara Indonesia (PWI) pada saat turun meliput kejadian tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi bukan lagi anggota Persatuan Wawancara Indonesia (PWI);

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 440/022/A/VER/RSUD-TRIKORA, tanggal 7 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien yang bernama Agil A. Agen, diperoleh hasil sebagai berikut:
  - Disimpulkan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 1,2 x 1 sentimeter, luka lecet pada pada jari tengah tangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan ukuran 0,1 x 1 sentimeter dan luka memar kebiruan ukuran 4 x 1,5 sentimeter pada tangan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju berwarna Hitam bertuliskan VOLCOM STORE pada bagian belakangnya;
- 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang berwarna biru serta robek pada bagian paha dan lutut;
- 1 (satu) Lembar Jaket berwarna kombinasi hitam abu-abu bergambar tengkorak menggunakan mahkota berwarna kuning emas pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Agil dan korban Alkadri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Peling di Desa Manggalai, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa kronologis dugaan penganiayaan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA. Pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Handi berangkat dari Desa Manggalai menuju ke Desa Saiyong untuk menonton acara Dero di Pesta Kawin yang dilaksanakan masyarakat Desa Saiyong. Sesampainya di acara tersebut sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa bersama Saudara Handi langsung ke tempat pesta di belakang pelaminan dan duduk-duduk di situ. Tak lama kemudian Acara Dero sudah dimulai, lalu Terdakwa pun dan Saudara Hendi menuju ke tempat Dero untuk melihat acara Dero yang sudah dimulai. Saat Terdakwa sementara menonton orang dero, tiba-tiba datang seorang pemuda yang Terdakwa tidak kenal lalu menyenggol Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa hanya menatap pemuda tersebut, lalu pemuda tersebut mengatakan kepada Terdakwa **"kenapa...kurang senang?"** Namun Terdakwa tidak merespon. Lalu pemuda tersebut pergi berjalan menuju ke belakang tenda pelaminan. Terdakwa pun bersama Saudara Handi menyusulnya. Pada saat Terdakwa sampai di belakang tenda pelaminan, Pemuda tersebut datang menghampiri Terdakwa lalu



mengatakan **“ada yang ngana cari?”**. Terdakwa kemudian mengatakan **“yang ba senggol tadi saya disitu siapa?”**. Pemuda tersebut kemudian mengatakan **“so saya”**. Lalu Terdakwa pun langsung memukulnya dan pemuda itu pun membalas memukul Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian disitu. Beberapa saat kemudian, teman-teman dari Pemuda tersebut datang dan membantu pemuda tersebut untuk memukul Terdakwa lalu Terdakwapun mengejar teman pemuda tersebut ke arah tanggul dan teman-teman pemuda tersebut juga mengejar Terdakwa, lalu salah satu dari mereka mendorong Terdakwa sampai terjatuh ke laut. Setelah itu Terdakwa naik dari laut dan mencari pemuda tersebut yang telah mengeroyok Terdakwa namun Terdakwa dihalangi oleh beberapa masyarakat Desa Saiyong. Tak lama kemudian datang seorang Polisi berpakaian Dinas dan memerintahkan Terdakwa pulang. Lalu Terdakwa pun pergi, namun Terdakwa belum pulang ke rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa bersama Saudara Handi masih singgah istirahat di pertigaan jalan Desa Saiyong. Tak lama kemudian datang Saudara Juna, lalu Saudara Juna menceritakan kepada Terdakwa bahwa dirinya juga diancam menggunakan pisau oleh pemuda dari Desa Apal yang ia tidak ketahui Namanya, lalu Saudara Juna mengatakan bahwa orang yang mengancam dirinya tersebut sudah pergi meninggalkan Desa Saiyong. Lalu Terdakwa pun bersama Saudara Handi dan Saudara Juna mengejar orang-orang tersebut. Kami kemudian menemukan mereka di ujung kampung Desa Ambelang namun kami tidak singgah dan kamipun melewati mereka serta Terdakwa dan Saudara Handi sampai duluan di Desa Manggalai tepatnya di pertigaan jalan Desa Manggalai dekat mesjid, Terdakwa pun istirahat sejenak disitu bersama Saudara Handi dan tak lama kemudian datang Saudara Juna. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk ganti pakaian lalu Terdakwa kembali lagi ke pertigaan jalan Desa Manggalai dekat mesjid untuk menemui Saudara Handi dan Saudara Juna. Setelah itu muncullah inisiatif/ niat Terdakwa untuk menjaga/menghadang pemuda Desa Apal yang akan melintas di jalan Desa Manggalai. Kemudian Terdakwa membonceng Saudara Handi untuk mengantarnya pulang ke rumahnya dan Saudara Juna pun ikut. Setelah itu Terdakwa memarkir motor Terdakwa di depan rumah Saudara Hendi dan Saudara Hendi pun masuk ke rumahnya dan saat itu sisa Saudara Juna yang ada di situ karena setelah selesai Terdakwa antar Saudara Handi lalu Terdakwa pergi untuk membeli rokok



namun toko/kios sudah tutup. Kemudian Terdakwa kembali lagi menemui Saudara Juna dan saat itu sudah ada juga Saudara Idil. Lalu Terdakwa, saudara Juna, dan saudara Idil duduk-duduk di pinggir jalan sambil bercerita-cerita sambil menunggu pemuda Desa Apal lewat/ melintas di jalan Desa Manggalai. Tak lama kemudian Saudara Juna pamit pulang dan Terdakwa pun bersama Saudara Idil masih tetap di jalan. Tak lama kemudian dari kejauhan, Terdakwa bersama Saudara Idil melihat beberapa motor berombongan yang akan melintas/ lewat di jalan Trans Peling Desa Manggalai. Terdakwa pun kemudian turun ke bawah mencari kayu Balok untuk Terdakwa gunakan menghadang mereka yang lewat di jalan tersebut dan setelah Terdakwa mendapat kayu Balok lalu Terdakwa kembali lagi ke jalan dan menemukan Saudara Idil juga sudah memegang kayu. Serta Terdakwa menemukan motor sudah berserakan di jalan. Lalu Terdakwa dan Saudara Idil mengejar pemuda-pemuda tersebut yang Terdakwa curigai mereka masyarakat Desa Apal. Namun dalam pengejaran Terdakwa bersama Saudara Idil menuju ujung kampung Desa manggalai, tidak ada orang yang Terdakwa dapat. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Idil kembali ke arah kampung dan melihat motor yang berserakan tadi di jalan sudah tidak ada dan masyarakat Desa Manggalai pun sudah keluar dari rumahnya karena mendengar keributan tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat kejadian kondisi pencahayaan jalan dalam keadaan terang;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kios sendiri dan saat itu Terdakwa bertemu dengan gerombolan motor;
- Bahwa saat Terdakwa pulang dari membeli rokok saudara Juna masih bersama Terdakwa;
- Bahwa yang lebih dulu ditemui adalah rumah saudara Handi baru tempat kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menunggu di pinggir jalan saat itu adalah untuk menghadang anak-anak Desa Apal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berniat pulang ke kampung dulu tapi Terdakwa singgah terlebih dahulu untuk membeli rokok dan tidak berselang lama Terdakwa melihat gerombolan motor sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu dengan niat akan menghadang motor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghadang dan melakukan pemukulan terhadap gerombolan motor tersebut karena pada saat itu di dekat mereka ada dua lubang yang berdampingan sehingga 3-4 meter dari posisi Terdakwa gerombolan motor tersebut sudah terjatuh didekat lubang;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar suara keras ketika kejadian dan suara tersebut berasal dari motor yang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap pengemudi motor tersebut karena saat Terdakwa hendak mengambil kayu, Terdakwa lihat gerombolan motor tersebut sudah terjatuh;
- Bahwa ketika mereka terjatuh dari motor Terdakwa langsung mengejar pengemudi motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Fadil dan saudara Agil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saudara Fadil dan Anak Agil pada saat kejadian;
- Bahwa hanya saudara Juna yang diancam oleh anak-anak Desa Apal; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, bermula saat Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil bersama teman-temannya berangkat dari Desa Apal menuju ke Desa Saiyong untuk mengikuti acara Dero di Pesta Kawin yang dilaksanakan masyarakat Desa Saiyong. Sesampainya di acara tersebut sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya melihat acara Dero sudah dimulai lalu Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya ikut bergabung di acara dero tersebut. Tiba-tiba sekitar pukul 01.00 WITA kegiatan Acara Dero tersebut dihentikan oleh tuan pesta dan diumumkan bahwa di luar ada keributan/ ada perkelahian;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil pun dan teman-temannya serta masyarakat Desa Saiyong lainnya bersama-sama mengecek siapa yang berkelahi. Namun setelah Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan yang lainnya sudah di luar, orang yang membuat keributan/ perkelahian tersebut sudah tidak ada. Lalu Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya diberitahu oleh Masyarakat Desa Saiyong bahwa tadi yang berkelahi adalah Masyarakat Desa Apal dan Masyarakat Desa Manggalai. Kemudian setelah itu, dilanjutkan lagi acara

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Dero dan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil pun bersama teman-temannya kembali lagi bergabung di Acara Dero tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, saat acara Dero masih berlangsung, Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya berhenti ikut dero dan kemudian Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil bersama teman-temannya pun pulang menuju ke Desa Apal dengan mengendarai motor masing-masing dan adapula yang berbocengan. Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya pulang menuju ke Desa Apal, yang pada saat itu ada sekitar sepuluh motor beriringan menuju Desa Apal. Pada saat Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya sudah di Desa Manggalai, tiba-tiba dalam perjalanan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya dicegat oleh beberapa orang di Desa Manggalai, yakni pada saat itu, Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya yang masih mengendarai motor lalu melihat Saksi Nurlan Abu Alias Abu bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang berdiri di Depan SD Manggalai lalu mengejar Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya dari belakang dan melemparkan botol berisi air kepada teman Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil, lalu dari kemudian ada yang mengatakan **"kenapa lau? (kenapa ini?)"**. Namun Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan temannya masih terus dikejar dan tak lama kemudian Saksi Nurlan Abu Alias Abu berteriak **"keluar saja.... dorang so ada di muka...."**. Setelah itu, tiba-tiba di depan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya keluar Terdakwa dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang dan masing-masing memegang kayu. Lalu mereka mengayunkan kayu tersebut kepada Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya sehingga beberapa teman Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil, yakni Saudara Alkadri, Saudara Fadil, Saudara Aswadin, Saudara Ade Ikal, pada saat itu terjatuh bersama motornya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil pun berhenti sejenak pada saat itu dan masih di atas motor karena melihat teman Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil terjatuh. Lalu tiba-tiba Terdakwa melakukan memukul lengan tangan kanan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan jari tangan kanan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali. Setelah itu, Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil langsung menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri;





- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 440/022/A/VER/RSUD-TRIKORA, tanggal 7 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Saksi Korban Agill A. Agen Alias Agil mengalami luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 1,2 x 1 sentimeter, luka lecet pada jari tengah tangan kanan ukuran 0,1 x 1 sentimeter dan luka memar kebiruan ukuran 4 x 1,5 sentimeter pada tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang merupakan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah segala jenis bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh **setiap orang** yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa, yakni Terdakwa **Moh. Cahnur Kovary Alias Ari**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud **dengan sengaja** yakni bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan adanya *willen* dan *wetens*. Adanya *willen* dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan penganiayaan dilakukan memang dimaksudkan agar menimbulkan rasa sakit bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *wetens* dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar atau mengetahui perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, bermula saat Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil bersama teman-temannya berangkat dari Desa Apal menuju ke Desa Saiyong untuk mengikuti acara Dero di Pesta Kawin yang dilaksanakan masyarakat Desa Saiyong. Sesampainya di acara tersebut sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya melihat acara Dero sudah dimulai lalu Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya ikut bergabung di acara dero tersebut. Tiba-tiba sekitar pukul 01.00 WITA kegiatan Acara Dero tersebut dihentikan oleh tuan pesta dan diumumkan bahwa di luar ada keributan/ ada perkelahian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil pun dan teman-temannya serta masyarakat Desa Saiyong lainnya bersama-sama mengecek siapa yang berkelahi. Namun setelah Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan yang lainnya sudah di luar, orang yang membuat keributan/ perkelahian tersebut sudah tidak ada. Lalu Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya diberitahu oleh Masyarakat Desa Saiyong bahwa tadi yang berkelahi adalah Masyarakat Desa Apal dan Masyarakat Desa Manggalai. Kemudian setelah itu, dilanjutkan lagi acara Dero dan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil pun bersama teman-temannya kembali lagi bergabung di Acara Dero tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, saat acara Dero masih berlangsung, Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya berhenti ikut dero dan kemudian Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil bersama teman-temannya pun pulang menuju ke Desa Apal dengan mengendarai motor masing-masing dan adapula yang berbocengan. Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya pulang menuju ke Desa Apal, yang pada saat itu ada sekitar sepuluh motor beriringan menuju Desa Apal. Pada saat Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya sudah di Desa Manggalai, tiba-tiba dalam perjalanan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya dicegat oleh beberapa orang di Desa Manggalai, pada saat itu Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya yang masih mengendarai motor lalu melihat Saksi Nurlan Abu Alias Abu bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang berdiri di Depan SD Manggalai lalu mengejar Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya dari belakang dan melemparkan botol berisi air kepada teman Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil, lalu dari kemudian ada yang mengatakan **"kenapa lau? (kenapa ini?)"**. Namun Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan temannya masih terus dikejar dan tak lama kemudian Saksi Nurlan Abu Alias Abu berteriak **"keluar saja.... dorang so ada**

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*di muka....*”. Setelah itu, tiba-tiba di depan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya keluar Terdakwa dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang dan masing-masing memegang kayu. Lalu mereka mengayunkan kayu tersebut kepada Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan teman-temannya sehingga beberapa teman Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil, yakni Saudara Alkadri, Saudara Fadil, Saudara Aswadin, Saudara Ade Ikal, pada saat itu terjatuh bersama motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil pun berhenti sejenak pada saat itu dan masih di atas motor karena melihat teman Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil terjatuh. Lalu tiba-tiba Terdakwa n memukul lengan tangan kanan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan jari tangan kanan Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali. Setelah itu, Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil langsung menancap gas sepeda motornya untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 440/022/A/VER/RSUD-TRIKORA, tanggal 7 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa. Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil mengalami luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 1,2 x 1 sentimeter, luka lecet pada jari tengah tangan kanan ukuran 0,1 x 1 sentimeter dan luka memar kebiruan ukuran 4 x 1,5 sentimeter pada tangan kanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) dan setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan para saksi tersebut secara saksama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan yang diberikan oleh Saksi Nurlan Abu Alias Abu, Saksi Arjuna R. Aber Alias Juna, Saksi Handi, dan Saksi Sunardi Alias Idil secara saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut pada pokoknya hanya menerangkan bahwa mereka tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan pada waktu kejadian, namun demikian walaupun para saksi tersebut menyatakan bahwa para saksi tersebut tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan bukan berarti kemudian kejadian tersebut tidak ada, karena berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil dan Saksi Angga Dalian, yang pada waktu kejadian sedang berboncengan, bahwa kedua saksi tersebut melihat sendiri secara jelas bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Agil A Agen Alias Agen dengan menggunakan kayu ke arah tangan kanan dari pada Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil, selain dari pada itu berdasarkan keterangan dari Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlan Abu Alias Abu yang justru menjelaskan bahwa memang pada saat kejadian tersebut sempat ada keributan di tempat kejadian serta berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa pada waktu kejadian memang memegang kayu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, setelah mengamati berita acara pemeriksaan di kepolisian, ternyata keempat saksi tersebut sempat diperiksa oleh Penyidik, namun keterangan yang diberikan oleh keempat saksi tersebut sangat berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh keempat saksi tersebut di persidangan, serta Majelis Hakim juga menilai bahwa para saksi tersebut tidak bisa memberikan alasan yang jelas mengapa bisa antara keterangan yang diberikan di persidangan dan yang diberikan di penyidikan berbeda;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan yang diberikan oleh Saksi Arnesus Degasou secara saksama, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Arnesus Degasou tidak melihat sendiri peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan hanya mendengarkan dari cerita orang lain, sehingga keterangan dari Saksi Arnesus Degasou hanya bersifat *testimonium de auditu*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meragukan keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum tersebut sehingga harus dikesampingkan dan lebih mempercayai keterangan yang diberikan oleh Saksi yang memberatkan (*a charge*) yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memukul bagian tangan kanan dari Saksi Korban Agil A. Agen dengan menggunakan kayu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sebelum kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi sempat terjadi pekelahian antara Terdakwa dengan masyarakat Desa Apal, dan Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya memiliki niat untuk mencegat masyarakat Desa Apal yang akan melalui Desa Manggalai karena peristiwa pekelahian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil merupakan ekspresi emosional dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pola perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada orang lain, pada diri Terdakwa terdapat niat untuk melukai orang lain dan Terdakwa dalam keadaan sadar pada waktu melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju berwarna Hitam bertuliskan VOLCOM STORE pada bagian belakangnya, 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang berwarna biru serta robek pada bagian paha dan lutut, dan 1 (satu) Lembar Jaket berwarna kombinasi hitam abu-abu bergambar tengkorak menggunakan mahkota berwarna kuning emas pada bagian belakang adalah barang-barang kepunyaan Saksi Korban Agil A. Agen Alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agil, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Cahnur Kovary Alias Ari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar baju berwarna Hitam bertuliskan VOLCOM STORE pada bagian belakangnya;
  - 1 (satu) Lembar Celana jeans panjang berwarna biru serta robek pada bagian paha dan lutut;
  - 1 (satu) Lembar Jaket berwarna kombinasi hitam abu-abu bergambar tengkorak menggunakan mahkota berwarna kuning emas pada bagian belakang;

## **Dikembalikan kepada Saksi Korban Agil A. Agen Alias Agil.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Agusjayanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.